



**PUTUSAN**

**Nomor: 186/Pdt.G/2018/PA.Pyb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, lahir di Hutarimbaru tanggal 10 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Banjar Dolok Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Termohon**, lahir di Hutarimbaru tanggal 14 September 1986, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Banjar Dolok Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 186/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 15 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/02/VIII/2005, tertanggal 11 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor : **186/Pdt.G/2018/PA.Pyb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa yang sama, sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak I (perempuan), umur 12 tahun
  - b. Anak II (laki-laki), umur 11 tahun dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh: Termohon mempunyai penyakit kelainan syaraf;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2010, penyebabnya karena Termohon telah sakit selama 2 tahun bersama dengan Pemohon, keluarga Termohon pun mengajak Termohon untuk pulang kerumah orangtua Termohon agar bisa berobat, namun setelah 8 tahun Pemohon terus menunggu agar Termohon sembuh, akan tetapi Termohon tak kunjung sembuh, kemudian Pemohon pun memutuskan untuk berpisah dengan Termohon;
6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor : **186/Pdt.G/2018/PA.Pyb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Timur, Nomor: 24/02/VIII/2005, Tanggal 11 Agustus 2005, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P);

#### B. Saksi

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Hutalimbaru, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor : **186/Pdt.G/2018/PA.Pyb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah abang sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Hutalimbaru selama setahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa yang sama sampai pisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun berumah tangga Termohon mengalami gangguan jiwa akibat trauma;
- Bahwa penyebabnya Termohon suka marah-marah sambil mencampakkan barang-barang yang ada di rumah Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering pergi tanpa tujuan sehingga membuat repot Pemohon;
- Bahwa Termohon bertingkah seperti itu karena Termohon mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri kalau Termohon sedang kumat dengan bicara sendiri;
- Bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa karena trauma dengan bencana tsunami di Aceh;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, kondisi Termohon masih dalam keadaan sehat namun delapan tahun terakhir sering kumat;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah membawa Termohon ke dokter medis dan non medis namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah delapan tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah bersama;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;
2. Saksi II, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Darussalam, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah paman Pemohon;
  - Bahwa, saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Huta Limbaru selama setahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa yang sama sampai pisah;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun berumah tangga Termohon mengalami gangguan jiwa akibat trauma;
  - Bahwa penyebabnya Termohon suka marah-marah sambil mencampakkan barang-barang yang ada di rumah Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering pergi tanpa tujuan sehingga membuat repot Pemohon;
  - Bahwa Termohon bertingkah seperti itu karena Termohon mengalami gangguan jiwa;
  - Bahwa saksi sering melihat sendiri kalau Termohon sedang kumat dengan bicara sendiri;
  - Bahwa Termohon mengalami gangguan jiwa karena trauma dengan bencana tsunami di Aceh;
  - Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, kondisi Termohon masih dalam keadaan sehat namun delapan tahun terakhir sering kumat;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2018/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sudah membawa Termohon beobat medis dan non medis namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah delapan tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

*Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2018/PA.Pyb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2018/PA.Pyb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Juli 2005, di Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini anak bersama Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lima tahun menikah Termohon mengalami gangguan jiwa karena trauma akibat menjadi korban Tsunami di Aceh;
4. Bahwa, Termohon delapan tahun terakhir sering kumat dengan marah-marah tanpa sebab sambil menghancurkan barang-barang dan Termohon sering bicara seorang diri;
5. Bahwa, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena mengalami gangguan jiwa dan telah berusaha diobati namun tidak berhasil;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung delapan tahun lamanya;
5. Bahwa, upaya perdamaian dari pihak keluarga tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor : **186/Pdt.G/2018/PA.Pyb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa talak itu dijatuhkan oleh suami yang telah berketetapan hati untuk melakukan talak terhadap isterinya sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

المقاسيد جلب دَرء المَصَالِح مُقَدَّم عَلَى

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Sri Armaini, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI., M.H., dan Khoiril Anwar, S.Ag., M.HI., sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2018/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Hasan, S.HI., M.H.

Khoiril Anwar, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, S.HI.

Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,-

2 Proses Rp 50.000,-

3 Panggilan Rp 440.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

---

Jumlah Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 186/Pdt.G/2018/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)